

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan pada bab-bab sebelumnya dan untuk menjawab rumusan masalah penelitian ini, maka dapat diambil kesimpulan sebagaimana berikut:

1. Penggunaan klausul *disgorgement* sebagai tata kelola perusahaan yang baik pada pasar modal di Indonesia masih dirasa tidak efektif diterapkan sebagai tindakan perbaikan mencegah para pihak yang melakukan pelanggaran atas keuntungan yang diperoleh secara *illegal*. Sebab, *pertama*, kurangnya penjelasan terkait konsep *remidial action* atau *penalty setting* (hukuman atau pemulihan), kondisi ini sebagaimana yang dialami dalam penggunaan klausul *disgorgement* di Amerika Serikat yang masih menjadi perdebatan kepastian hukumnya. *Kedua*, banyaknya kasus kejahatan pasar modal, namun penegakan klausul *disgorgement* dijalankan berdasarkan pengaduan pihak yang dirugikan, selain itu proses teknis pengembalian dana membutuhkan waktu lama dan tidak jelas waktu serta jumlah dana yang akan dikembalikan.

2. Faktor Penghambat dalam penggunaan *disgorgement* sebagai tata kelola perusahaan yang baik pada pasar modal di Indonesia adalah adanya penghambat secara yuridis dan non yuridis. Secara yuridis hambatan yang terjadi karena tidak adanya aturan-aturan jelas yang memfasilitasi dalam penggunaan klausul *disgorgement* yang diterapkan di perusahaan. Artinya tidak ada mekanisme aturan hukum yang terintegrasi dengan baik dan terbaru atau modern. Aturan *disgorgement* hanya sebagai aturan formal saja karena tidak ada aturan yang menjelaskan siapa saja yang ditunjuk OJK untuk menangani kerugian investor. Sedangkan faktor non yuridis menjadi penghambat berlakunya klausul *disgorgement* sebab adanya indikator secara sosial, ekonomi dan budaya. Secara sosial menekankan pada sumber daya manusia baik dari penegak hukum, aparat penerima pengaduan yang kurang koordinasi dan komitmen terhadap penegakan *disgorgement*, mereka cenderung mengabaikan aturan, sehingga kerugian investor tidak dapat dicover secara maksimal, sehingga tetap terjadi ketidakadilan dalam hukum. Secara ekonomi bahwa keuntungan yang didapatkan secara illegal merupakan hasil yang sangat besar untuk dinikmati secara instan. Secara budaya, hambatan ini menekankan pada prinsip-prinsip ketaatan yang menjadi moralitas manajemen pengelola

perusahaan, semakin buruk budaya moralitas menejemen perusahaan maka semakin buruk juga budaya pengelolaan perusahaan.

3. Pengaturan yang ideal dalam menyelesaikan hambatan penggunaan klausul *disgorgement* sebagai tata kelola perusahaan yang baik adalah secara yuridis dengan menciptakan harmonisasi antara Undang-undang Pasar Modal dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan agar tidak berakibat *multiinterpretasi* atau penafsiran secara luas yang dapat menimbulkan konflik baru baik terkait redaksi ataupun mekanisme klausul *disgorgement* pada pasar modal di Indonesia. Secara non yuridis adalah dengan menciptakan sistem manajerial yang bersifat strategis dan kalkulatif dengan meningkatkan budaya manajemen yang baik dan memberikan nilai hubungan sosial atau relasional yang berdasarkan moralitas yang tinggi yakni meingkatkan budaya *trust* terhadap semua nasabah pasar modal.

B. SARAN

Mengingat pasar modal merupakan sebuah instrumen pasar yang dapat memberikan profit besar. Maka saran dari hasil penelitian ini adalah sebagaimana berikut:

1. Penggunaan klausul *disgorgement* harus dikaji lebih kritis terkait kemaslahatan pihak yang bersalah ataupun korban,

hukuman pengembalian dana secara *illegal* tersebut tidak boleh melebihi dari apabila pelaku tidak melakukan perbuatan tersebut. Dengan demikian, regulator harus mengkaji ulang terkait Pemulihan dana dan Hukuman yang sesuai dengan pelaku kejahatan dengan aturan yang jelas artinya klausul *disgorgement* harus memiliki batasan-batasan hukuman dan tidak mengandung makna ganda (pemulihan atau hukuman).

2. Faktor penerapan konsep *disgorgement* dalam implementasinya harus disesuaikan dengan keadaan masyarakat setempat agar dapat melahirkan budaya hukum sesuai dengan yang diharapkan. Sehingga, apabila melihat konsep *disgorgement* yang sudah berjalan di Amerika Serikat, maka hendaknya OJK dapat melakukan kajian dan evaluasi lebih lanjut mengenai konsep *disgorgement* yang paling tepat untuk diterapkan pada sekuritas di Indonesia.
3. Otoritas Jasa Keuangan harus melakukan pengharmonisasian dalam penggunaan klausul *disgorgement* dengan tujuan tidak menyalahi aturan-aturan yang lain dan tidak menimbulkan multi tafsir, sehingga investor mudah mengetahui hak dan prosedur yang akan dilakukan sesuai dengan mekanisme yang jelas dan tidak mempersulit investor mendapatkan kembali dana yang hilang. Serta perusahaan harus mengatur sistem

manajerialnya untuk menerapkan budaya relasional yang baik terhadap semua nasabah yang akan bertransaksi.